



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 69/PL.03.7-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 15/PP.03-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 63/PL.03.6-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018;
3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PAN.MK/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Permintaan Data Rekapitulasi Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2018;

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi;
5. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 44/PL.03.7-BA/3214/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018.
- KESATU : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana diktum KESATU berdasarkan Perolehan Hasil Suara Sah Terbanyak Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu **Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, S.E.** dan **H. AMING.**

KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana diktum KEDUA akan diajukan proses pengesahan dan pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Periode 2018-2023 oleh Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta ke Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 26 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

RAMLAN MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. PURWAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni Tirta Wicaksana